

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN MAGANG II

I.1 Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor wiyung memiliki beberapa pelayanan pendaftaran uji kendaraan, baik untuk uji berkala, uji pertama, mutasi, numpang uji, rubah bentuk dan rubah sifat, yang dilayani oleh pelayanan administrasi di bagian Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya, kegiatan administrasi seperti pengolahan data uji, pencetakan sertifikat hasil uji dan smart card adalah tugas bagian administrasi.

Sistem pelayanan seksi pengujian kendaraan bermotor wiyung dirancang dan dikelola dengan baik yang memiliki tujuan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan transparan adalah untuk meningkatkan kepuasan publik dan memungkinkan pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara sistematis dan tanpa hambatan. Ada dua jenis pendaftaran di Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang terdiri dari pendaftaran reguler dan pendaftaran *drive thru*

1. Pendaftaran *drive thru*

Pendaftaran dilakukan oleh pendaftar yang ingin melakukan pendaftaran uji berkala lanjutan dengan membawa beberapa berkas sebagai persyaratan yang terdiri dari sebagai:

- a) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajakkendaraan bermotor.
- b) Asli sertifikat registrasi uji tipe.
- c) Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi.
- d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan.
- e) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon.
- f) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan.
- g) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan.
- h) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin



Gambar IV. 1 Tempat Menggesek Nomor Rangka dan Nomor Mesin

2. Pendaftaran reguler

Untuk kendaraan yang akan menjalani uji berkala pertama, mutasi masuk, mutasi keluar, numpang uji masuk, rubah bentuk, ruba sifat, dan pendaftaran uji kendaraan untuk kendaraan yang telah diuji secara berkala sebelumnya dan dinyatakan tidak lulus. Pendaftaran reguler dapat dilakukan di loket 1 hingga loket 7. Pendaftar atau pemilik kendaraan yang akan melakukan pendaftaran reguler harus menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2017 pasal 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:



Gambar IV. 2 Loket Pendaftaran

1) Pendaftaran Uji Pertama:

- a) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;

- b) Asli sertifikat registrasi uji tipe;
 - c) Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
 - d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan
 - e) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
 - g) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
 - h) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- 2) Pendaftaran Uji Berkala Periodik:
- a) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajakkendaraan bermotor.
 - b) Asli sertifikat registrasi uji tipe.
 - c) Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi.
 - d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan.
 - e) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon.
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan.
 - g) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan.
 - h) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
- 3) Pendaftaran Numpang Uji Masuk:
- a) Asli dan fotokopi kartu uji.
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajakkendaraan bermotor.
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraanbermotor milik perorangan.
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon.
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan.
 - f) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan.
 - g) Surat keterangan atau rekomendasi numpang uji dari daerah asal.
 - h) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- 4) Pendaftaran Numpang Uji Keluar:

- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji;
 - f) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan.
- 5) Pendaftaran Mutasi Uji Masuk:
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli kartu induk kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - e) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - g) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan;
 - h) Surat keterangan mutasi uji kendaraan dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
 - i) Surat keterangan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal;
 - j) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.
- 6) Pendaftaran Mutasi Uji Keluar:
- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - f) Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan.
- 7) Persyaratan Pendaftaran Uji Ulang
- a) Uji ulang dilaksanakan untuk kendaraan dinyatakan tidak lulus uji dan dilakukan perbaikan terhadap komponen yang tidak lulus uji terlebih

dahulu sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Waktu yang diberikan untuk melakukan perbaikan paling lambat 7 hari.

- b) Persyaratan yang harus dibawa ketika akan melaksanakan uji ulang yaitu melampirkan surat keterangan tidak lulus uji atau berita acara yang berisikan keterangan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 8) Persyaratan Pendaftaran Rubah Bentuk
- a) Melampirkan kartu uji / buku uji asli dan fotocopy.
 - b) Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli maupun *fotocopy*.
 - c) Melampirkan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan.
 - d) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik asli maupun fotocopy bagi kendaraan bermotor milik perorangan atau surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan.
 - e) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemohon.
 - f) Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dishub Kota Surabaya.
 - g) Melampirkan Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
- 9) Persyaratan Pendaftaran Rubah Sifat
- a) Melampirkan kartu uji / buku uji asli dan *fotocopy*.
 - b) Melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli maupun *fotocopy*.
 - c) Melampirkan Surat Rekomendasi dari Dishub Kota Surabaya.
 - d) Melampirkan surat keterangan persetujuan rubah sifat dari kepala Dinas Perhubungan.
 - e) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik asli maupun fotocopy bagi kendaraan bermotor milik perorangan atau surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan.
 - f) Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemohon.
 - g) Melampirkan Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
 - h) Menyiapkan gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

Apabila semua persyaratan telah terpenuhi pemilik kendaraan segera memberikan berkas kepada petugas agar petugas dapat memverifikasi kelengkapan pengajuan berkas persyaratan uji pemohon. Setelah data telah terverifikasi pemilik kendaraan menuju ke pos kedatangan, dengan membawa berkas persyaratan yang harus dilengkapi:

- a) Buku uji.
- b) Bukti fisik kendaraan (gesekan nomer mesin, nomor rangka dan nomor uji).
- c) Segitiga pengaman.
- d) Kotak P3K.
- e) Stiker reflektor pemantul cahaya.
- f) Kwitansi pendaftaran

Setelah itu kendaraan diarahkan menuju ke gedung uji untuk melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan.



I.2 Analisis Pemeriksa **Gambar IV. 3** Pengetokan Nomor Uji **Jalan Kendaraan**
pada *Chasis* Kendaraan Baru **Bermotor**

Pada bagian paling awal kendaraan diarahkan untuk memasuki gedung uji, Selanjutnya setelah kendaraan selesai melakukan pendaftaran, kendaraan akan dibawa ke pos kedatangan untuk memverifikasi kelengkapan dokumen dan mendapatkan nomor antrian. Setelah itu, kendaraan akan diarahkan menuju ke gedung uji untuk melakukan tahap pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan

I.2.1 Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor

Persyaratan teknis merupakan pemeriksaan terhadap susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan tujuan kendaraan tersebut dibuat, pemuatan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor. Pemeriksaan persyaratan teknis yang dilakukan di Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya.



Gambar IV. 4 Pemeriksaan Persyaratan Teknis

Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor dilaksanakan di gedung uji, untuk pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya terbagi menjadi dua line yaitu *CIS 1* dan *CIS 2*. Pemeriksaan persyaratan teknis ini mencakup bagian depan kendaraan, samping kanan, belakang, dan samping kiri, serta ruang pengemudi, serta ruang barang dan penumpang. Prosedur pemeriksaan persyaratan teknis adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Identitas Kendaraan

Tahap pertama pemilik kendaraan diarahkan menuju loket kedatangan untuk mengambil nomor antrian sesuai dengan kebutuhan. Sebelum masuk gedung uji, pemilik kendaraan melakukan pendaftaran di loket *drive thru*. Kemudian pemilik kendaraan diarahkan oleh petugas untuk melakukan pemeriksaan identitas kendaraan mulai dari mencocokkan identitas kendaraan yang terdapat pada berkas pemeriksaan kendaraan seperti nomor uji, nomor rangka, nomor mesin, dan nomor kendaraan dengan data yang ada pada Surat Tanda Nomor Kendaraan dan buku uji. Setelah diperiksa, penguji akan menandatangani bukti fisik kertas gesekan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji.

2. Pemeriksaan Fisik Kendaraan

a) Bagian depan kendaraan, meliputi:

Pemeriksaan terhadap kondisi, fungsi, dan posisi dari plat nomor kendaraan, kaca depan kendaraan, alat penghapus kaca depan, lampu-lampu (lampu utama jauh, lampu utama dekat, lampu penunjuk arah bagian depan, lampu posisi depan dan lampu tambahan lainnya), fungsi klakson serta *bumper* dan *body* depan kendaraan

b) Bagian samping kanan kendaraan, meliputi:

Pemeriksaan terhadap kondisi dan fungsi dari kaca spion kiri kendaraan, kaca bagian samping kiri kendaraan, ukuran dan jenis ban, pelek kendaraan, penguat roda, tulisan samping, jenis bak muatan, serta ketinggian bak bagi mobil barang, bodi bagian samping kanan kendaraan, tutup tangki bahan bakar, kondisi pintu dan perisai kolong.

c) Bagian belakang kendaraan, meliputi:

Pemeriksaan terhadap kondisi dan fungsi dari bodi bagian belakang kendaraan, lampu-lampu bagian belakang kendaraan (lampu rem, lampu penunjuk arah, lampu kota, lampu mundur, lampu penerangan alat nomor dan lampu tambahan lainnya), serta *bumper* (untuk mobil penumpang), penggunaan reflektor, kondisi bodi belakang kendaraan, dan ban cadangan.

d) Bagian samping kiri kendaraan, meliputi:

Pemeriksaan terhadap kondisi dan fungsi dari kaca spion kanan kendaraan, kaca bagian samping kanan kendaraan, ukuran dan jenis ban, pelek kendaraan, penguat roda, tulisan samping, jenis bak muatan, serta ketinggian bak bagi mobil barang, bodi bagian samping kanan kendaraan, tutup tangki bahan bakar, kondisi pintu dan perisai kolong.

e) Bagian dalam kendaraan meliputi:

Pemeriksaan terhadap kondisi dan fungsi dari sabuk keselamatan, jumlah tempat duduk (untuk mobil penumpang) kaca spion dalam kotak p3k, segitiga pengaman. Kondisi tempat duduk, dongkrak, fungsi *speedometer*, penyetelan lampu kendaraan.

f) Bagian bawah kendaraan meliputi:

Pemeriksaan bagian bawah kendaraan dilaksanakan pada lorong uji di dalam gedung pengujian. Mulai dari sistem kemudi, sistem suspensi,

kondisi rangka bagian bawah kendaraan, kondisi mesin, sistem bahan bakar, sistem pembuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi kerusakan-kerusakan komponen bawah kendaraan.

Hasil pemeriksaan persyaratan teknis dimasukkan ke dalam tablet PC. Jika petugas atau penguji menemukan komponen kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan, uji dinyatakan tidak lulus. Penguji akan memberi tahu pemilik kendaraan tentang komponen yang tidak sesuai untuk segera diperbaiki. Setelah itu, penguji akan memberi tahu pemilik untuk memasuki gedung uji untuk melakukan pemeriksaan ulang setelah komponen yang dinyatakan tidak lolos uji sebelumnya telah dilakukan perbaikan.

Pada bagian Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya, untuk kendaraan yang akan melakukan uji berkala pertama kali menjalani pemeriksaan rancang bangun dan rekayasa, prosedur pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik kendaraan harus melampirkan semua persyaratan administrasi, setelah itu melakukan pendaftaran, apabila berkas yang dilampirkan oleh pemilik kendaraan sudah memenuhi persyaratan, petugas akan menyerahkannya pada loket 1,2 atau 3 agar petugas menginput data dan mendaftarkannya pada server database yang tersedia. Data yang dimasukkan adalah sebagai berikut:
 - a) Sertifikasi (Nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan, nomor sertifikat uji tipe kendaraan, nomor sertifikat rancang bangun beserta tanggal).
 - b) Data kendaraan (Nomor uji, nomor kendaraan, nama pemilik, alamat pemilik, nomor *chasis*, nomor mesin, tahun pembuatan, merk dan tipe, jenis, status, *pengimport* /pabrik pembuat dan tanggal awal penggunaan kendaraan).
 - c) Data Mesin (isi silinder, daya motor dan bahan bakar)
 - d) Dimensi utama (panjang, lebar, tinggi, *FOH*, *ROH* dan jarak terendah e) Dimensi bak muatan (panjang, lebar, tinggi)
 - e) Uraian (nama komersil, warna *cabin*, warna bak)
 - f) Karoseri (jenis, bahan utama, jumlah tempat duduk, tempat berdiri)
 - g) Data sumbu kendaraan (konfigurasi sumbu, jarak sumbu, berat kendaraan sumbu, pemakaian sumbu ban, daya dukung sesuai pabrik)

- h) Kemampuan kendaraan (JBB, JBKB, daya angkut orang & barang, kelas jalan dan ukuran) 2. Jika pemeriksaan dan pendataan berkas
2. Setelah pemeriksaan dan pendataan berkas telah dilaksanakan, petugas akan memproses dan memverifikasi data. Setelah terverifikasi, maka berkas akan diserahkan pada loket 5 untuk dilakukan pemeriksaan kembali berkas dan rekomendasi uji kendaraan.
 3. Setelah pemeriksaan berkas selesai berkas akan dibawa ke ruang administrasi pengujian kendaraan bermotor untuk di periksa kembali. Kemudian kendaraan akan dilakukan pemeriksaan secara fisik dan pengukuran dimensi di tempat parkir kendaraan uji berkala pertama.
 4. Petugas yang melakukan pengukuran juga memeriksa Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang telah diterbitkan lalu dilakukan pemeriksaan secara teknis sesuai alur Prosedur Operasional yang berlaku. Adapun pengukuran dimensi yang dilakukan sebagai berikut:
 - a) Panjang total
 - a) Lebar
 - b) Tinggi total, Julur depan kendaraan *FOH* Julur belakang kendaraan *ROH*
Jarak antar sumbu kendaraan *Wheel base*
 - c) Jarak tempat duduk pengemudi ke sumbu 1 (p)
 - d) Jarak titik berat kendaraan ke sumbu 1 (q)
 - e) Dimensi bak muatan (panjang, lebar, tinggi)
 - f) Ukuran berat dan pemakaian ban tiap sumbu
 - g) Karoseri
 - h) Jarak antar tempat duduk (kendaraan penumpang).
 5. Pada tahap terakhir hasil pengukuran akan dicatat kemudian di proses penginputan data yang telah diperoleh ke komputer untuk di daftarkan ke database, pada bagian administrasi pengujian oleh petugas yang menetapkan JBI, kelas jalan, Muatan Sumbu Terberat (MST) dan perhitungan daya angkut yang diselaraskan dengan SRUT.
 6. Setelah data telah masuk maka kendaraan akan dipersilahkan masuk gedung uji untuk dilakukan pemeriksaan teknis dan laik jalan oleh penguji dan jika proses pemeriksaan selesai maka kendaraan dipersilahkan keluar untuk menuju ke pos penyerahan hasil uji kendaraan.

I.2.2 Pemeriksaan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor

Persyaratan laik jalan merupakan persyaratan minimum kondisi kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Kota Surabaya, pemeriksaan laik jalan ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur dengan menggunakan alat *smoke tester*, *gas analyzer*, *side slip tester*, *head light tester*, *brake tester*, *speedometer tester*, *tint tester*, dan *sound level meter*. Prosedur pemeriksaan persyaratan teknis adalah sebagai berikut:

- Pengujian emisi gas buang

Uji Emisi adalah serangkaian kegiatan pengujian emisi terhadap Kendaraan Bermotor yang sudah beroperasi. *Smoke tester* digunakan untuk mengukur tingkat ketebalan asap yang di keluarkan dari saluran gas buang kendaraan bermotor yang berbahan bakar solar, sedangkan *gas analyzer* digunakan untuk mengukur tingkat *carbon* dan *Hidrocarbon* Yang Dikeluarkan dari Saluran Gas Buang Kendaraan Bermotor Berbahan Bakar Bensin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Lama yang berbahan bakar bensin ditentukan sebagai berikut:

- Kendaraan Produksi < Tahun 2010 Sebesar 70%
- Kendaraan Produksi > Tahun 2010 Sebesar 50%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Lama yang berbahan bakar bensin ditentukan sebagai berikut:

- Kendaraan Produksi < Tahun 2007 Sebesar CO = 4,5 % Dan HC = 1200 ppm (Part Per Million).
- Kendaraan Produksi > Tahun 2007 Sebesar CO = 1,5 % Dan HC = 200 ppm (Part Per Million).

Terdapat Standar Operasional Prosedur pada pengujian laik emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Uji Ketebalan Asap (*smoke tester*)
 - a) Kendaraan masuk gedung uji
 - b) Matikan aksesoris pada kendaraan (*AC*, *Tape*, *Lampu*)

- c) Tekan pedal gas kendaraan pada RPM 2900-3000 sebanyak 3 kali
 - d) Masukkan *probe* ke pipa gas buang kendaraan
 - e) Tekan pedal gas hingga putaran mesin mencapai RPM 2900- 3000, lalu tahan 4 detik
 - f) Cetak hasil uji pada *display* alat uji
 - g) Dokumentasi uji emisi
2. Uji *CO/HC (gas analyzer)*
- a) Kendaraan masuk gedung uji
 - b) Matikan aksesoris pada kendaraan (*AC, Tape, Lampu*)
 - c) Pastikan mesin pada posisi *idle*
 - d) Masukkan *probe* ke pipa gas buang
 - e) Tekan tombol *measurement* pada alat uji
 - f) Tunggu hingga hasil uji keluar
 - g) Cetak hasil uji pada *display* alat uji



Gambar IV. 5 Pengujian emisi gas buang

3. Uji kuncup roda depan (*side slip tester*)

Pengujian dengan alat *Side slip Tester* digunakan untuk mengukur kincup atau sikap roda depan kendaraan bermotor. Menurut Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 55 "Kincup roda depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf e dengan batas toleransi lebih kurang 5 (lima) milimeter per meter (mm/m)," dan Pasal 7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, ketentuan di atas diukur pada kondisi tanpa beban.

Terdapat Standar Operasional Prosedur pada pengujian laik Uji kuncup roda depan (*side slip tester*) sebagai berikut:

- a) Kendaraan masuk gedung uji
- b) Pengemudi menjalankan kendaraan dengan perlahan
- c) Melewati plat uji dengan kecepatan 5km/jam tanpa
- d) Memegang roda kemudi sampai melewati plat uji *side slip*
- e) Menginput hasil uji pada *form* aplikasi pengujian



Gambar IV. 6 Pengujian Side Slip

4. Pengujian Pengukur Kecepatan Kendaraan (*Speedometer Tester*)

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2012, Pasal 72 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, ambang batas toleransi penyimpangan alat penunjuk kecepatan pada kendaraan sebesar -10% hingga +15% pada kondisi pengukurannya digunakan alat *speedometer tester*. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi ketepatan *speedometer* pada kendaraan dengan kecepatan sebenarnya.

Terdapat Standar Operasional Prosedur pada pengujian laik Uji Alat Uji kemampuan rem (*brake tester*) sebagai berikut:

- a) Kendaraan masuk gedung uji
 - b) Masukkan sumbu roda penggerak ke *roller speedometer*
 - c) Turunkan *lift* dengan menekn tombol pada alat uji
 - d) Instruksikan pengemudi untuk menjalankan kendaraan sampai dengan kecepatan 40 km/j (*persneling 3*)
 - e) Cetak hasil uji pada *display* alat uji
 - f) Menginput hasil uji pada *form* aplikasi pengujian
 - g) Naikkan *lift* dengan menekan tombol pada alat uji setelah selesai
- #### 5. Alat Uji kemampuan rem (*brake tester*)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat uji *Brake Tester* ini untuk menguji efisiensi rem dan penyimpangan gaya rem dari roda

kendaraan bermotor. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, Pasal 67 Ayat 1 dan 2 mengatur pemeriksaan tentang pemeriksaan efisiensi pengereman kendaraan bermotor Selain itu, pasal 5 dan 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor tentang efisiensi rem utama kendaraan bermotor.

Terdapat Standar Operasional Prosedur pada pengujian laik Uji Alat Uji kemampuan rem (*brake tester*) sebagai berikut:

- a) Kendaraan masuk gedung uji
- b) Masukkan sumbu roda ke *roller brake tester*
- c) Turunkan *brake lift* dengan mengaktifkan tuas pada alat uji *brake tester*
- d) Putar *roller* dengan mengaktifkan tombol sakelar yang ada pada alat uji
- e) Instruksikan pengemudi untuk menginjak rem
- f) Apabila roda kendaraan berhenti berputar dan menghasilkan hasil pengereman sesuai ambang batas pengereman minimal 50% maka pengereman pada sumbu 1 dan 2 berfungsi dengan baik, apabila roda kendaraan tidak berhenti berputar saat dilakukan pengereman maka pengereman roda sumbu 1 dan 2 tidak berfungsi dengan baik maka kendaraan tersebut tidak lulus uji.
- g) Menginput hasil uji pada *form* aplikasi pengujian
- h) Naikkan *brake lift* dengan mengaktifkan tuas pada alat uji setelah pengujian selesai



Gambar IV. 7 Pengujian Brake Tester

6. Alat uji lampu utama (*headlight tester*)

Alat uji *Headlight Tester* digunakan dalam pemeriksaan untuk mengukur intensitas kuat pancar cahaya dan penyimpangan arah lampu utama kendaraan bermotor, yang didasarkan pada Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan bermotor (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan bermotor, 2012) yang ditentukan sebagai berikut:

- a) Daya pancar lampu utama lebih dari atau sama dengan 12.000 (dua belas ribu) candela;
- b) Arah sinar lampu utama tidak lebih dari 00 34' (nol derajat tiga puluh empat menit) ke kanan dan 00 09' (satu derajat nol sembilan menit) ke kiri dengan pemasangan lampu dalam posisi yang tidak melebihi 1,3% (persen) dari selisih antara ketinggian arah sinar lampu pada saat tanpa muatan dan pada saat bermuatan.

Terdapat Standart Operasional Prosedur pada pengujian laik jalan daya pancar lampu utama (*headlight tester*) sebagai berikut:

- a) Kendaraan masuk gedung uji
- b) Posisikan kendaraan 20-30 cm di depan alat uji
- c) Geser alat ke arah lampu yang akan di uji
- d) Putar panel pengatur pada alat uji *headlight tester* agar alat tegak lurus dengan kendaraan
- e) Posisikan lensa pada lampu utama kendaraan
- f) Titik fokus lampu sejajar dengan titik fokus alat
- g) Menginput hasil uji pada *form* aplikasi pengujian



Gambar IV. 8 Pengujian Headlight Tester

7. Uji bagian bawah kendaraan bermotor (*Ply detector*)

Pemeriksaan bagian bawah kendaraan dilaksanakan di lorong uji bagian yang diperiksa mulai dari sistem kemudi, sistem suspensi, kondisi rangka bagian bawah kendaraan, kondisi mesin, sistem bahan bakar, sistem pembuangan. Untuk dapat mengidentifikasi kerusakan-kerusakan yang dialami pada bagian komponen bawah kendaraan.

Terdapat Standart Operasional Prosedur pada pengujian Uji bagian bawah kendaraan bermotor (*Ply detector*) sebagai berikut:

- a) Kendaraan masuk gedung uji
- b) Posisikan kendaraan tegak lurus dengan alat dan menginjak *axle ply detector*
- c) Pastikan transmisi kendaraan dalam posisi netral
- d) Tekan tombol pada alat untuk tomol depan belakang
- e) Periksa *king pin* atau *ball joint*, untuk tomol kiri dan
- f) kanan memeriksa *bearing/lager*



Gambar IV. 9 Pengujian Kolong Kendaraan


I.2.3 Analisis Hasil Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Penetapan hasil pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan di Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji dibuktikan dengan ditandatanganinya sertifikat lulus uji oleh penguji dengan tingkatan tertinggi dan diberikannya kartu BLU-E (Buku Lulus Uji Elektronik) di pos penyerahan hasil uji.



Gambar IV. 10 Kondisi Pos Penyerahan Hasil Uji

Sedangkan untuk pemilik kendaraan yang kendaraan nya dinyatakan tidak lulus uji, pemilik kendaraan akan mendapat Berita Acara Pemeriksaan yang berisi tentang item-item kendaraan yang tidak lulus uji dan harus melakukan perbaikan pada item tersebut dan setelah dilakukan perbaikan maka harus melakukan uji ulang dengan waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal 7 hari sejak dilakukan uji berkala.



Gambar IV. 11 BAP Tidak lulus Uji

Dari data hasil pemeriksaan kendaraan persyaratan teknis dan laik jalan diatas, terdapat komponen yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagai berikut :


- Kuat pancar lampu utama kanan kurang dari 12000 cd
- Kuat pancar lampu utama kiri kurang dari 12000 cd

Berdasarkan data hasil pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan diatas maka kendaraan tersebut dinyatakan tidak lulus uji. Apabila kendaraan telah dilakukan perbaikan, maka kendaraan dapat melaksanakan pengujian ulang. Untuk Pemohon uji diwajibkan menuju ke loket 7 menyerahkan bukti

pengujian ulang dan bukti telah melakukan perbaikan terhadap item yang tidak lolos uji. Setelah kendaraan dapat dinyatakan lulus uji mekanis, maka dapat ditindaklanjuti hingga proses administrasi untuk pengisian kartu induk, hingga proses diberikannya sertifikat lulus uji dan BLU-E.

Pemilik kendaraan yang merasa tidak puas dengan hasil pengujian dapat mengajukan keberatan atau banding kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala kendaraan. Dalam waktu paling lama dua hari kerja setelah diterbitkannya surat keterangan tidak lulus uji, pengajuan harus disampaikan secara tertulis dengan alasan tidak menerima atau merasa keberatan atas hasil uji. Pimpinan atau Kepala Sub Unit Seksi Pengujian Sarana Wiyung harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan. Apakah permohonan diterima atau ditolak? terhadap bagian yang gagal melewati uji untuk mengetahui apakah mereka benar-benar rusak atau tidak memenuhi persyaratan. Jawaban tertulis harus menyatakan apakah keberatan pemohon diterima atau ditolak, serta alasan mengapa. Ini berdasarkan Pasal 22-25 dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.


Data jumlah kendaraan bermotor wajib uji di Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya selama pelaksanaan Magang II



Gambar IV. 12 Diagram Jumlah Kendaraan yang melakukan pengujian berkala

Sumber: Kelompok PKP Wiyung Kota Surabaya, 2024

Data status hasil uji kendaraan bermotor di Pengujian Kendaraan Bermotor Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya selama pelaksanaan Magang II



Gambar IV. 13 Diagram Hasil Uji Kendaraan bermotor

I.3 Perawatan dan Perbaikan Komponen Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Peralatan pengujian kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk perawatan dan perbaikannya dilakukan secara berkala yang bertujuan untuk menunjang efektivitas kegiatan pengujian kendaraan bermotor, maka dari itu perlu dilakukan perawatan ringan setiap hari berupa membersihkan peralatan dari debu dan kotoran, memastikan kabel yang tersambung tidak mengalami terkelupas atau basah pada saat sebelum dan sesudah penggunaan alat uji, oleh penguji dan petugas kebersihan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan pada alat uji sehingga tidak memperlambat proses pengujian, bila salah satu komponen alat mengalami kerusakan, maka pada saat itu juga dilakukan perbaikan alat uji, namun tidak dilakukan pada saat jam pelayanan agar tidak menghambat proses pengujian maka dilakukan pengalihan jalur uji dan dilakukan perbaikan diluar jam pelayanan.

I.4 Kalibrasi Komponen Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kalibrasi adalah aktivitas untuk menentukan suatu kebenaran konvensional dari nilai yang ditunjukkan alat ukur. Dengan kalibrasi, kita dapat mengetahui dan memastikan kinerja dari alat ukur tetap prima dan sesuai dengan standart yang wajib dilakukan secara berkala 1(satu) tahun sekali yang bertujuan untuk:

1. Menjamin hasil pengukuran akurat
2. Menjaga kondisi alat ukur agar tetap prima dan sesuai spesifikasi

3. Kualitas produk terjaga
4. Menjaga keselamatan dan meminimalisir kecelakaan kerja



Gambar IV. 14 Tanda Kalibrasi Alat Uji

I.5 Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Menteri Nomor 156 Tahun 2015 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor (2015), penguji kendaraan bermotor adalah orang yang memiliki kompetensi yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor. Tugas pokok penguji dibagi menjadi 8 tingkatan berdasarkan kemampuan mereka:

1. Pembantu Penguji
2. Penguji Pemula
3. Penguji Tingkat Satu
4. Penguji Tingkat Dua
5. Penguji Tingkat Tiga
6. Penguji Tingkat Empat
7. Penguji Tingkat Lima
8. Master Penguji

Berdasarkan kondisi di lapangan, Pengujian Sarana Wiyung Kota Surabaya terdapat total 20 penguji dengan berbagai tingkatan yang berbeda dimana Jumlah pos uji yang ada berjumlah 14 yang terdiri atas pemeriksaan persyaratan teknis, pengujian emisi gas buang, pengujian bagian bawah kendaraan, *headlight tester*, *brake tester*, *speedometer tester* dan side slip tester. Petugas di tiap pos masing masing berjumlah:

1. Pemeriksaan persyaratan teknis : 3 orang x 2 line = 6 orang
2. Emisi gas buang: 1 orang x 2 line = 2 orang

3. *Pit lift*: 2 orang x 2 line = 4 orang
4. *Headlight tester*: 1 orang x 2 line = 2 orang
5. *Brake tester*: 1 orang x 2 line = 2 orang
6. *Speedometer tester*: 1 orang x 2 line = 2 orang
7. *Side slip tester*: 1 orang x 2 line = 2 orang
8. Penyelia: 3 orang
9. Petugas administrasi uji berkala pertama: 2 orang
10. Petugas central layanan uji ulang: 1 orang
11. Petugas pengesahan hasil uji: 2 orang

Maka dari itu dibutuhkan kurang lebih 28 tenaga penguji untuk memenuhi standar operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor. dan Hal tersebut dapat diketahui bahwa Seksi Pengujian Sarana Wiyung Kota Surabaya kekurangan jumlah tenaga penguji, Hal ini dapat diatasi dengan melakukan diklat kompetensi lanjutan penguji kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak mengalami kendala dalam hal kebutuhan tenaga penguji dan peningkatan kompetensi pegawai.

I.6 Pemenuhan Standart Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam rangka pemenuhan standar kualitas unit Seksi Pengujian Sarana Wiyung Kota Surabaya untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud dalam PM 133 Tahun 2015 Pasal 37 harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. Lokasi.
- b. Kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor.
- c. Standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor.
- d. Standar peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- e. Keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- f. Sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor.
- g. Sistem informasi uji berkala kendaraan bermotor.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017, hasil akreditasi yang didapat oleh Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah memenuhi persyaratan yang dicantumkan dan dapat digolongkan kedalam akreditasi "A"



Gambar IV. 16 Sertifikat ISO 9001 : 2008

Berikut merupakan jadwal pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Seksi Pengujian Sarana Wiyung Kota Surabaya

Tabel IV. 1 Tabel Waktu Kegiatan Magang

No	Hari	Waktu
1	Senin – Kamis	08.00-16.00
2	Jumat	08.00-15.00
3	Sabtu	09.00-12.00
4	Minggu	LIBUR

Berikut ini merupakan jangka waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan pengujian untuk 1 (satu) unit kendaraan adalah sebagai berikut:

1. Administrasi berkas meliputi:
 - a) Proses verifikasi dan validasi data = 2 menit
 - b) Pembayaran retribusi = 2 menit
 - c) Penyiapan material = 3 menit
 - d) Pengisian buku dan kartu induk = 5 menit
 - e) Pengesahan buku uji = 2 menit
 - f) Pengetokan tanda uji = 1 menit
 - g) Pemasangan stiker/pegecatan = 2 menit

Total waktu yang dibutuhkan untuk mengurus berkas administrasi adalah 17 menit

2. Pemeriksaan Teknis dan laik jalan meliputi:
 - a) Pemastian persyaratan teknis = 5 menit
 - b) Pemeriksaan dengan alat mekanis
 - c) *Smoke Tester* = 2 menit

- d) Uji Bagian Bawah Kendaraan = 2 menit
- e) *Head Light Tester* = 1 menit
- f) *Side slip Tester* = 2 menit
- g) *Brake Tester* dan Uji Berat KB = 3 menit
- h) *Speedometer Tester* = 2 menit

Total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan teknis dan laik jalan adalah 17 menit. Maka Total waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk satu unit kendaraan adalah 34 menit.

I.8 SMK3/HSE Pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

SMK3/HSE telah diterapkan dengan baik di Seksi Pengujian Sarana Wiyung Kota Surabaya. Di dalam pekerjaan, SMK3/HSE sangat penting untuk meminimalkan risiko yang dapat menimbulkan bahaya, mengancam keselamatan, dan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, beberapa peraturan yang berkaitan dengan SMK3/HSE belum dilaksanakan sepenuhnya. Peraturan tentang penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi penguji kendaraan bermotor belum diterapkan secara efektif. Misalnya, helm hanya digunakan saat pemeriksaan bagian bawah kendaraan dan tidak dilengkapi dengan APD lainnya seperti kaca keamanan, sarung tangan, masker, dan sepatu safety. Seperti yang kita ketahui, pemeriksaan di bagian bawah kendaraan memiliki resiko yang tinggi, jadi penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemakaian alat keselamatan ketika melakukan pengujian.

Potensi risiko dan bahaya kecelakaan kerja yang berisiko tinggi ditemukan selama melaksanakan magang terdapat pada proses uji *brake tester* dan uji kolong. Pada uji rem memiliki potensi bahaya berupa kesalahan pengemudi menekan pedal rem, kemudian pada uji kolong memiliki potensi tertabrak kendaraan maupun posisi kendaraan yang tidak sesuai ketika melewati uji kolong yang mana dapat menyebabkan cedera ringan hingga luka parah. Dalam pelaksanaannya pentingnya penggunaan APD bagi penguji.



Gambar IV. 17 Dokumentasi APD Sertifikat

I.9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Untuk mengetahui seberapa puas masyarakat dengan Pelayanan yang diberikan di Seksi Pengujian Sarana Wiyung Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Di pos penyerahan hasil uji terdapat alat *touch screen* untuk menampung keputusan masyarakat soal puas atau tidak terhadap pelayanan petugas selama kegiatan pengujian kendaraan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diharapkan mampu mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat yang melakukan pengurusan uji kendaraan di Seksi Pengujian Sarana Wiyung.

Hasilnya akan ditampilkan sebagai grafik. Hal ini dimaksudkan agar seluruh staff dan pegawai pelayanan Seksi Pengujian Sarana Wiyung mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka selama ini sehingga apabila masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang telah diberikan, diharapkan seluruh staff dan pegawai lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan, dengan adanya alat tersebut diharapkan kualitas pelayanan akan semakin meningkat.

I.10 Analisis sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelayanan pengujian kendaraan bermotor agar dapat memenuhi visi dan misi UPUBKB Wiyung Kota Surabaya, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Tenaga penguji yang kompeten dapat memberikan pelayanan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan PM Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor, yang mengklasifikasikan penguji berdasarkan beberapa tingkat jenjang. Oleh karena itu, jumlah tenaga penguji harus disesuaikan dengan jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) pada seksi pengujian kendaraan bermotor. Dengan memiliki

tenaga penguji yang berkualitas tinggi, pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat dijalankan dengan efektif. Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam memberikan pelayanan publik yang optimal.

b. Perhitungan Beban Kerja

Beban kerja setiap kompetensi penguji dikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan yang dapat diuji oleh setiap kompetensi penguji. Berikut adalah rincian beban kerja berdasarkan kompetensi :

1) Beban kerja penguji pemula dan pembantu penguji

- Beban kerja = Volume kerja x Norma waktu bekerja
- Beban kerja = $3485 \times 0,5 \text{ jam} = 1742,5 \text{ jam}$
- Persentase bekerja = 26,4%

Beban kerja ditanggung oleh penguji pemula dan pembantu penguji selama satu bulan 1742,5 jam atau 26,4%

2) Beban kerja penguji tingkat 1

- Beban kerja = Volume kerja x Norma waktu bekerja
- Beban kerja = $18 \times 0,78 \text{ jsm} = 14,04 \text{ jam}$
- Persentase bekerja = 0,2%

Beban kerja yang ditanggung oleh penguji tingkat satu selama satu bulan 14,04 jam atau 0,2%

3) Beban kerja penguji tingkat 2

- Beban kerja = Volume kerja x Norma waktu bekerja
- Beban kerja = $3319 \times 0,78 \text{ jam} = 2588,82 \text{ jam}$
- Persentase bekerja = 39,22%

4) Beban kerja penguji tingkat 3

- Beban kerja = Volume kerja x Norma waktu bekerja
- Beban kerja = $108 \times 0,78 \text{ jam} = 84,24 \text{ jam}$
- Persentase bekerja = 1,2%

Beban kerja yang ditanggung oleh penguji tingkat tiga selama satu bulan adalah 84,24 jam atau 1,2%

5) Beban kerja penguji tingkat 4

- Beban kerja = Volume kerja x Norma waktu bekerja
- Perhitungan Beban = $42 \times 0,78 \text{ jam} = 32,76 \text{ jam}$
- Persentase bekerja = 0,49%

Beban kerja yang ditanggung oleh penguji tingkat empat selama satu bulan adalah 32,76 jam atau 0,49%

6) Beban kerja penguji tingkat 5 (Lampiran 9)

- Beban kerja = Volume kerja x Norma waktu bekerja
- Perhitungan Beban Kerja = x 0,72 jam = jam
- Persentase bekerja = %

Beban kerja yang ditanggung oleh penguji tingkat lima selama satu bulan adalah

Total beban kerja unit selama satu tahun adalah sebagai berikut :

- Penguji pemula dan pembantu penguji : 1742,5 jam
- Penguji tingkat 1 : 14,04 jam
- Penguji tingkat 2 : 2558,82 jam
- Penguji tingkat 3 : 84,24 jam
- Penguji tingkat 4 : 32,76 jam
- Penguji tingkat 5 :

Total beban kerja unit selama satu bulan 4462,36 jam diketahui bahwa beban kerja administrasi paling tinggi dengan jumlah beban kerja selama satu tahun sebesar 3164,13 jam dan beban kerja terendah adalah penguji tingkat 1 sebesar 65,8 jam. Diketahui bahwa persentase beban kerja dari tenaga administrasi tertinggi sebesar 243% dan beban kerja terendah adalah penguji tingkat 1 sebesar 5,06%. Tenaga penguji dihitung berdasarkan beban kerja tahunan dan jam kerja efektif tahunan.

Total beban kerja unit selama satu tahun adalah sebagai berikut:

- Penguji pemula dan pembantu penguji : 1742,5 jam
- Penguji tingkat 1 : 14,04 jam
- Penguji tingkat 2 : 2588,82 jam
- Penguji tingkat 3 : 84,24 jam
- Penguji tingkat 4 : 32,76 jam
- Penguji tingkat 5

7) Rata-Rata Kendaraan Setiap Hari

a) Mobil Penumpang

$$\text{Jumlah data kendaraan per hari} = \frac{53}{3 \text{ bulan}} \div 20 \text{ hari} = 0,8 \sim 1 \text{ kendaraan}$$

Setiap hari rata-rata terdapat 1 kendaraan mobil penumpang yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

b) Mobil Barang

$$\text{Jumlah data kendaraan per hari} = \frac{9567}{3 \text{ bulan}} \div 20 \text{ hari} = 159 \text{ kendaraan}$$

Setiap hari rata-rata terdapat 159 kendaraan mobil barang yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

c) Mobil Bus

$$\text{Jumlah data kendaraan per hari} = \frac{304}{3 \text{ bulan}} \div 20 \text{ hari} = 5 \text{ kendaraan}$$

Setiap hari rata-rata terdapat 5 kendaraan mobil bus yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

d) Kereta Tempelan/Kereta Gandengan

$$\text{Jumlah data kendaraan per hari} = \frac{111}{3 \text{ bulan}} \div 20 \text{ hari} = 1,85 \sim 2 \text{ kendaraan}$$

Setiap hari rata-rata terdapat 2 kendaraan kereta tempelan atau kereta gandengan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

e) Mobil Tangki dan Khusus

$$\text{Jumlah data kendaraan per hari} = \frac{0}{3 \text{ bulan}} \div 20 \text{ hari} = 0 \text{ kendaraan}$$

Setiap hari rata-rata terdapat 0 kendaraan mobil bus yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.

c. Tenaga Penguji

Tenaga penguji dihitung berdasarkan beban kerja tahunan dan jam kerja efektif tahunan.

1) Penguji Pemula dan Pembantu Penguji:

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah beban kerja per bulan}}{\text{Jam kerja efektif per bulan}}$$

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{1742,5}{110} = 15,84 \text{ penguji}$$

2) Penguji Tingkat 1:

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah beban kerja per bulan}}{\text{Jam kerja efektif per bulan}}$$

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{14,04}{110} = 0,12 \text{ penguji}$$

3) Penguji Tingkat 2:

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah beban kerja per bulan}}{\text{Jam kerja efektif per bulan}}$$

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{2588,82}{110} = 23,5 \text{ penguji}$$

4) Penguji Tingkat 3:

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah beban kerja per bulan}}{\text{Jam kerja efektif per bulan}}$$

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{84,24}{110} = 0,76 \text{ penguji}$$

5) Penguji Tingkat 4:

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah beban kerja per bulan}}{\text{Jam kerja efektif per bulan}}$$

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{32,76}{110} = 0,29 \text{ penguji}$$

6) Penguji Tingkat 5:

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{\text{Jumlah beban kerja per bulan}}{\text{Jam kerja efektif per bulan}}$$

$$\text{Jumlah penguji kendaraan bermotor} = \frac{0}{110} = 0 \text{ penguji}$$

Tabel IV. 2 Jumlah Kebutuhan Penguji Berdasarkan Beban Kerja Harian

No.	Jabatan	Beban Kerja/Hari (Jam)	Kebutuhan Penguji	Penguji Yang Ada	Kurang/Lebih
1	Penguji Pemula dan Pembantu	$\frac{1742,5}{20}$ =	15,84	0	-16
2	Penguji Tingkat 1	$\frac{1742,5}{20}$	0,12	0	-1
3	Penguji Tingkat 2	$\frac{1742,5}{20}$	23,5	8	-16
4	Penguji Tingkat 3	$\frac{1742,5}{20}$	0,76	2	+1
5	Penguji Tingkat 4	$\frac{1742,5}{20}$	0,29	4	+3
6	Penguji Tingkat 5	$\frac{1742,5}{20}$		3	
Total			40,51 penguji	17 penguji	-29 penguji

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa di UPUBKB Wiyung terdapat total 18 penguji, yang secara perhitungan berlebihan 8 penguji kendaraan bermotor.

d. Kontribusi Pelaksanaan Magang terhadap UPUBKB Wiyung Kota Surabaya

Selama melaksanakan magang di UPUBKB Wiyung Kota Surabaya dalam waktu kurang lebih 3 bulan, kami berkontribusi dalam beberapa kegiatan yaitu,

1) Membantu Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor.



Gambar IV. 18 Pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor

Selama pelaksanaan magang di UPUKKB Wiyung Kota Surabaya, kami melakukan kegiatan seperti membantu dan menguji sesuai yang diarahkan dari koordinator lapangan. Pelaksanaan ini dilakukan secara bergantian setiap minggunya, kegiatan ini mulai dari:

- a) Proses Administrasi
- b) Pemeriksaan persyaratan teknis
- c) Uji laik jalan

2) Membantu Pelaksanaan Operasi Gabungan



Gambar IV. 19 Pelaksanaan Operasi Gabungan

Selain membantu melaksanakan Uji Kendaraan bermotor, kami melaksanakan operasi gabungan dengan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (LHK), Dinas Pehubungan, dan Kepolisian. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan:

- 1) Administrasi Pengemudi Dan Kendaran
- 2) Dokumen Perijinan Angkutan
- 3) Uji Emisi Gas Buang Kendaran Bermotor